



**PUTUSAN**

**Nomor: 160/Pdt.G/2019/PA.Sww**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

**Halid Ente bin Niko Ente**, Lahir di Suwawa 28 Mei 1973, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Rental Mobil, Pendidikan Terakhir SMA, alamat di Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Sebagai **Pemohon**

Dengan ini mengajukan permohonan izin poligami berlawanan dengan :

**Sumarni Idris Kalu binti Idris Kalu**, Lahir di Gentuma 09 Oktober 1976, , Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan Terakhir SMA, Tempat Tinggal di Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Juni 2020 telah mengajukan permohonan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor: 160/Pdt.G/2020/PA.Sww tanggal 19 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 189/06/II/2000;

Halaman 1 dari 15 halaman, putusan No.160/Pdt.G/2020/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan bahagia hingga sekarang ini, dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:

- Nabila Salsabila Ente binti Halid Ente, perempuan, umur 19 tahun;
- Mohammad Sabil Ente bin Halid Ente, laki-laki, umur 14 tahun;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama :

**Sumiati Ilahude binti Jakub Ilahude** lahir di Suwawa, pada tanggal 04 Agustus 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo

4. Bahwa calon isteri kedua berstatus Janda cerai berdasarkan akta cerai nomor 0068/AC/2020/PA.Gtlo tertanggal 10 Februari 2020 dan tidak mempunyai anak;

5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;

6. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;

7. Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;

8. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang- undangan yang berlaku;

9. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 17.000.000,- (17 juta rupiah);

10. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mendapatkan harta bersama berupa ;

- Sebidang tanah berikut turutannya (rumah semi RP permanen) di Desa Boludawa Kecamatan 300.000.000 Suwawa, Kabupaten Bone Bolango berukuran 9

Halaman 2 dari 15 halaman, putusan No.160/Pdt.G/2020/PA.Sww



x 24 M<sup>2</sup>

- |   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| - | Sebidang tanah berikut turutannya<br>(Perumahan) di Desa Boludawa Kecamatan<br>Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, 6 X 9 M <sup>2</sup> | RP<br>150.000.000 |
| - | 1 Mobil merek Mirage  | Rp 90.000.000     |
| - | 1 Mobil merek Avanza  | Rp<br>120.000.000 |
| - | 1 Motor Yamaha Xeon   | Rp 7.000.000      |

11. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

12. Bahwa Pemohon hendak menikah untuk kedua kalinya, karena Termohon telah sakit-sakitan dan mengalami stroke sehingga tidak sanggup lagi memenuhi kebutuhan bathin Pemohon sebagaimana layaknya, sehingga untuk menghindari Pemohon akan terjebak dalam perbuatan maksiat, maka Pemohon telah berketetapan untuk mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama Suwawa;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutus sebagai berikut:

**Primair:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Memberi izin kepada Pemohon **Halid Ente bin Niko Ente** untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **Sumiati Ilahude binti Jakub Ilahude**;
3. Menetapkan harta bersama pada point 10 adalah harta bersama Pemohon dan Termohon, dan tidak bisa diganggu gugat oleh isteri ke dua ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 15 halaman, putusan No.160/Pdt.G/2020/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah sama-sama datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis telah berupaya memberikan arahan dan nasehat kepada Pemohon dan Termohon mengenai poligami;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan Rezza Haryo Nugroho, S.H. sebagai mediator, akan tetapi mediasi tersebut juga tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Juli 2020. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon Nomor: 160/Pdt.G/2020/PA.Sww tanggal 15 Juni 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon sering sakit-sakitan yakni strok ringan, karena itu saya mengizinkan Pemohon untuk kawin lagi;
- Bahwa Termohon sakit-sakitan sejak tahun 2008 dan pada tahun 2018 kambuh lagi;
- Bahwa pada saat kondisi fisik Termohon sehat bisa melakukan hubungan suami istri secara normal akan tetapi pada saat penyakit Termohon Kambuh maka tidak bisa berbuat apa-apa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 Februari 2000;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa anak tersebut dipelihara dan diasuh oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon ikhlas dan tidak keberatan serta mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa Termohon kenal dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama Sumiati Ilahude;
- Bahwa Termohon sering bertemu dengan calon istri kedua Pemohon dan Termohon sudah lama akrab;

Halaman 4 dari 15 halaman, putusan No.160/Pdt.G/2020/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah mengutarakan niatnya untuk menikah lagi, namun sebelum mengutarakan niat tersebut Termohon sudah mengetahui lebih dahulu niat dari Pemohon;
- Bahwa pada bula Maret, Termohon berinisiatid lebih dahulu tentang keinginan Pemohon berpoligami;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan untuk dinikahi oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha rental;
- Bahwa Pemohon memiliki penghasilan Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah memiliki harta berupa 2 (dua) bidang tanah, 2 (dua) unit mobil dan 1 sepeda motor serta 20 mobil titipan yang dikelola bersama;
- Bahwa Termohon pernah menanyakan kepada calon istri yang bernama Sumiati Ilahude dan ia mengatakan bahwa ia siap menjadi istri kedua Pemohon;
- Bahwa Termohon rela Pemohon beristri dua;
- Bahwa Termohon yakin jika Pemohon dapat berlaku adil kepada Termohon dan calon istrinya dan anak-anaknya.

Bahwa calon isteri kedua Pemohon tersebut telah pula memberikan keterangan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Isteri Kedua Pemohon mengenal Pemohon yang bernama Halid Ente;
- Bahwa Pemohon adalah calon suami dari calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon bernama Sumiati Ilahude binti Jakub Ilahude;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tinggal di Desa Bubeya, sebelumnya tinggal di Kelurahan Tomulabutao dan masih terdaftar sebagai penduduk di Kelurahan tersebut;
- Bahwa status calon istri kedua Pemohon janda cerai hidup yang terdaftar di Pengadilan Agama;
- Bahwa menggugat pada proses perceraian adalah calon istri kedua Pemohon sendiri;

Halaman 5 dari 15 halaman, putusan No.160/Pdt.G/2020/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan calon istri kedua Pemohon dengan suami sebelumnya tidak dikarunia anak, tapi yang ada hanya anak angkat;
- Bahwa Umur anak angkat calon istri kedua Pemohon 15 tahun dan masih sekolah;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon rela menjadi isteri kedua Pemohon;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak akan mengganggu gugat harta bersama tersebut;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon siap berdamai;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon sering bertemu dan berkunjung setiap minggunya ke kediaman isteri Pemohon
- Bahwa isteri Pemohon dalam keadaan sakit, yakni sakit saraf;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon berjumlah 2 (dua) orang.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 189/06/II/2000 tanggal 20 Pebruari 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7503032805730001 atas nama Halid Ente yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 750303410760001 atas nama Sumarni Idris Kalu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7503030708080002 atas nama kepala keluarga Halid Ente yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7571044408730001 atas nama Sumiati Ilahude yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo;
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0068/AC/2020/PA.Gtlo yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo;
7. Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Harta dari kepala Desa Boludawa;

Halaman 6 dari 15 halaman, putusan No.160/Pdt.G/2020/PA.Sww





8. Asli surat pernyataan untuk tidak keberatan untuk dimadu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Boludawa;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda P.1 s.d P.8 dan telah diperlihatkan kepada Termohon yang ternyata membenarkannya;

**B. Saksi:**

1. **Tanti Ente binti Niko Ente**, tempat tanggal lahir di Gorontalo, 21 Juli 1977, Umur 43 Tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang sah
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu jika Pemohon akan menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari Termohon sendiri yang menyampaikannya pada bulan Juni 2020;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri kedua Pemohon yang biasa dipanggil Nona;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon isteri Pemohon tidak mempunyai anak kandung tapi anak angkat;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan dengan Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha rental mobil yang bernama Nabil;
- Bahwa saksi tidak tahu besaran penghasilan Pemohon, namun yang saksi ketahui harta bersama Pemohon dan Termohon adalah 1



(satu) unit mobil avansa, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi dan 1 (satu) unit motor Yamaha Xeon;

- Bahwa saksi yakin Pemohon sanggup untuk poligami dan memelihara dan mencukupi kebutuhan kedua orang isteri dan anak-anaknya kelak;
- Bahwa Termohon sudah sakit-sakitan sejak tahun 2008, dan pada tahun 2018 sakitnya kambuh lagi, saat ini sementara rawat jalan;
- Bahwa pihak keluarga sebagian ada yang setuju dan tidak setuju, tapi itu urusannya rumah tangga Pemohon dan Termohon, mereka lebih tahu dan yang penting Termohon sudah rela dan ikhlas tentang keinginan Pemohon untuk berpoligami;

**2. Sukri Bumulo bin Ayuba Bumulo**, Lahir di Suwawa 23 Desember 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Desa Tingkohubu Timur, Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango;

Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal calon istri kedua Pemohon tapi tidak mengetahui namanya, akan tetapi saksi melihat langsung calon isteri Pemohon sering berkunjung ke tempat usaha rental Pemohon;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di tempat usaha rental mobil dari Pemohon sejak tahun 2008;
- Bahwa usaha rental mobil adalah milik Pemohon sendiri sejak tahun 2006;
- Bahwa usaha rental mobil sampai saat ini lancar;
- Bahwa saksi mengenal anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sifat dan perilaku Pemohon baik, misalnya selalu kasih bonus kepada semua karyawannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan dengan Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa Termohon sudah sering sakit-sakitan yakni strok ringan dan saraf;
- Bahwa Termohon sakit-sakitan sejak tahun 2008;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon maupun Termohon tidak lagi menyampaikan keterangannya, dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada keterangan masing-masing, serta menyatakan mohon putusan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnya dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang wanita bernama: Sumiati Ilahude binti Jakub Ilahude, umur 47 tahun tahun, agama Islam, status janda cerai;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon dan Termohon mengenai akibat dari berpoligami, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikah lagi dengan wanita tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah pula menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor: 01 Tahun 2008 yang telah dirubah menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, dengan Rezza Haryo Nugroho, S.H. selaku mediator, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon Nomor: 160/Pdt.G/2020/PA.Sww tanggal 15 Juni 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon pada angka 1 s.d 12 posita permohonannya, ternyata pada pokoknya diakui dan dibenarkan oleh Termohon dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa telah diakui oleh Termohon, dalil permohonan Pemohon mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami

Halaman 9 dari 15 halaman, putusan No.160/Pdt.G/2020/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri sah tersebut pada point 1 tersebut , juga dikuatkan dengan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.1 s.d P.8 tersebut yang ternyata dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka tidak lain merupakan akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan karena bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ditempel meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.13 Tahun 1985 serta telah dibenarkan oleh Termohon dan isinya pun menjelaskan tentang dalil-dalil Pemohon baik mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, keberadaan anak-anaknya maupun keberadaan harta bersama mereka maka Majelis menilai bahwa bukti tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian sekaligus mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sehingga dapat dipertimbangkan dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan diakuinya dalil pada angka 1 posita permohonan Pemohon yang diperkuat dengan bukti P.1, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jis. Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, dalil permohonan Pemohon tersebut telah terbukti, di mana antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 20 Februari 2000, dengan demikian Pemohon dalam hal ini secara hukum mempunyai kedudukan dan kapasitas yang sah sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* berlawanan dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon pada angka 2 s.d 12 posita permohonannya, oleh karena ternyata juga telah dibenarkan oleh Termohon maka dengan demikian dalil-dalil tersebut telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya tersebut selain telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, juga sepenuhnya telah menyetujui dan mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan calon isteri keduanya bernama: Sumiati Ilahude tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula mendengarkan keterangan dari calon isteri kedua Pemohon yang bernama: Sumiati Ilahude binti Jakub Ilahude tersebut, di mana yang bersangkutan menegaskan bersedia untuk menikah dan

Halaman 10 dari 15 halaman, putusan No.160/Pdt.G/2020/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi isteri kedua dari Pemohon karena antara Pemohon dengan yang bersangkutan telah terjalin hubungan yang akrab;

Menimbang, bahwa walaupun dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, namun dalam hal ini Majelis tetap terlebih dahulu mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pada angka 2 s.d 12 posita permohonannya tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi dari Pemohon tersebut, selain sudah dewasa dan disumpah sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, juga ternyata memberi keterangan atas dasar yang didengar, dilihat dan dialaminya sendiri mengenai hubungan antara Pemohon dengan Termohon serta dengan calon isteri kedua Pemohon bernama: Sumiati Ilahude bin Jakub Ilahude sebagaimana didalilkan pada angka 2 s.d 12 posita permohonan Pemohon tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg, dengan demikian keterangan para saksi tersebut secara formil maupun meteril telah memenuhi syarat sehingga mempunyai kekuatan pembuktian, dan karena itu dapat dipertimbangkan dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Termohon ternyata sama sekali tidak menyampaikan bukti apapun dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan telah diakuinya kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan pada angka 2 s.d 12 posita permohonan Pemohon tersebut, yang juga telah diperkuat dengan keterangan para saksi Pemohon yang saling terkait satu sama lain maka dengan demikian dalil-dalil tersebut telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, calon isteri kedua Pemohon, bukti-bukti serta keterangan kedua orang saksi tersebut yang saling terkait satu sama lain ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah tanggal 20 Februari 2000;
2. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama: Nabila Salsabila Ente binti Halid Ente, perempuan, umur 19 tahun dan Mohammad Sabil Ente bin Halid Ente, laki-laki, umur 14 tahun;

*Halaman 11 dari 15 halaman, putusan No.160/Pdt.G/2020/PA.Sww*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, namun Termohon memiliki penyakit stroke yang kadang-kadang kambuh sehingga ketika kambuh Termohon tidak dapat memberikan pelayanan sebagaimana mestinya dalam hal hubungan suami isteri kepada Pemohon;
4. Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita bernama: Sumiati Ilahude binti Jakub Ilahude;
5. Pemohon dan Sumiati Ilahude binti Jakub Ilahude sudah sama-sama sepakat untuk melangsungkan pernikahan, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan untuk menikah lagi (berpoligami) dengan wanita tersebut;
6. Termohon tidak berkeberatan, sudah menyetujui dan mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan Sumiati Ilahude binti Jakub Ilahude;
7. Pemohon bersedia untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, dan Termohon bersedia dimadu, sedangkan calon isteri kedua Pemohon bernama Sumiati Ilahude binti Jakub Ilahude tersebut tidak berkeberatan dan bersedia menjadi isteri kedua Pemohon;
8. Keluarga Pemohon dan Termohon serta keluarga calon isteri kedua Pemohon tersebut juga sudah setuju dan merestui sepenuhnya maksud Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri keduanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, namun pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, atau isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon dalam perkara ini ternyata syarat alternatif sebagaimana ditentukan Pasal 4 ayat (2)

Halaman 12 dari 15 halaman, putusan No.160/Pdt.G/2020/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak cukup terpenuhi sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal ini syarat alternatif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak cukup terpenuhi sebagaimana mestinya, namun dalam kasus perkara *a quo*, dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, dan demi kemashlahatan, kedamaian dan ketentraman kedua belah pihak baik bagi pribadi Pemohon, Termohon dan Sumiati Ilahude binti Jakub Ilahude selaku calon isteri kedua Pemohon serta keluarga yang bersangkutan, Majelis menilai permohonan Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan Sumiati Ilahude binti Jakub Ilahude tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan al-Quran Surat An-Nisa ayat 3 surat An-Nur ayat 3 yang aratinya: *"nikahilah olehmu wanita-wanita yang baik menurutmu, dua, tiga atau empat, maka jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil maka nikahilah seorang saja"*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkseimpulan bahwa petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan bernama: Sumiati Ilahude binti Jakub Ilahude;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada angka 3 permohonan Pemohon yang menuntut agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon, Majelis dalam hal ini berpendapat bahwa oleh karena dalil-dalil mengenai hal itu sepenuhnya telah diakui oleh Termohon dan telah pula didukung alat-alat bukti yang cukup maka dengan demikian dalil-dalil tersebut telah terbukti, dan karena itu petitum angka 3 permohonan Pemohon tersebut dengan sendirinya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 13 dari 15 halaman, putusan No.160/Pdt.G/2020/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Halid Ente bin Niko Ente**) untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama: **Sumiati Ilahude binti Jakub Ilahude**;
3. Menetapkan harta-harta di bawah ini adalah harta bersama Pemohon dan Termohon, yaitu:
  - 3.1 Sebidang tanah berikut turutannya (rumah semi permanen) di Desa Boludawa Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango berukuran 9 x 24 M<sup>2</sup> senilai Rp 300.000.000;
  - 3.2 Sebidang tanah berikut turutannya (Perumahan) di Desa Boludawa Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, 6 X 9 M<sup>2</sup> senilai Rp 150.000.000;
  - 3.3 1 Mobil merek Mirage senilai Rp 90.000.000
  - 3.4 1 Mobil merek Avanza senilai Rp 120.000.000
  - 3.5 1 Motor Yamaha Xeon senilai Rp 7.000.000
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, oleh kami H. Amirudin Hinelu, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Sunyoto, S.H.I. dan Arini Indika Arifin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Tamrin Yunus, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sunyoto, S.H.I.

H. Amirudin Hinelu, S.Ag.

*Halaman 14 dari 15 halaman, putusan No.160/Pdt.G/2020/PA.Sww*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Arini Indika Arifin, S.H.

Panitera Pengganti

Tamrin Yunus, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman, putusan No.160/Pdt.G/2020/PA.Sww